

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI KUPANG.

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Negeri Kupang merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan fungsional Politeknik Negeri Kupang, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Negeri Kupang.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

**SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 44 TAHUN 2008 TANGGAL 15 AGUSTUS 2008**

MUKADIMAH

Perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta merupakan suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politeknik Negeri Kupang merupakan perguruan tinggi yang mengembang tugas dan fungsi menyelenggarakan sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.

Politeknik Negeri Kupang yang sebelumnya bernama Politeknik Universitas Nusa Cendana menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Politeknik Negeri Kupang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan vokasi yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Kupang yang selanjutnya disebut Politeknik adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik.
4. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik.
5. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik.
6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
7. Pimpinan Politeknik adalah Direktur dan Pembantu Direktur.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi/Jurusan di lingkungan Politeknik.
10. Pelaksana administrasi adalah tenaga penunjang perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi, Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Politeknik yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang unggul dalam bidang teknologi dan bisnis berstandar internasional.

Pasal 3

Misi Politeknik:

- a. meningkatkan mutu layanan program pendidikan diploma untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) sesuai standar kompetensi nasional dan internasional yang memiliki orientasi pada kebutuhan pasar kerja dalam bidang Rekayasa dan Tata Niaga;
- b. meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan mutu manajemen institusi melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- d. meningkatkan kegiatan penelitian untuk menjadi landasan serta sumber penggerak pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
- e. menjadi mitra kerja bagi lembaga pemerintah, industri dan asosiasi profesi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

(1) Tujuan Politeknik:

- a. menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kewirausahaan;
- b. mengembangkan dan menyebarkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kewirausahaan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia serta memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik berpedoman pada:

- a. tujuan pendidikan nasional;
- b. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
- c. kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat dan prakarsa pribadi;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

Politeknik merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara resmi dilembagakan pada tanggal 22 Desember 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 148/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang.

Pasal 6

Politeknik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

- (1) Politeknik memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar biru yang didalamnya terdapat lingkaran berisi tulisan DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL di bagian atas rumah adat/lopo dan tulisan POLITEKNIK NEGERI KUPANG di bagian bawah rumah adat/lopo, 2 bintang disisi kiri dan kanan mengapit rumah adat/lopo, didalamnya terdapat 6 obor yang sedang memancarkan sinarnya dalam suatu lingkaran roda gigi mesin dan cahaya matahari pada sisi luar lingkaran tengah dan atas sebanyak 19, sedangkan pada dasar rumah adat/lopo beralaskan 8 lingkaran oval berantai dan 7 pancaran sinar matahari.
- (2) Lambang dan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bingkai berbentuk segi lima melambangkan Pancasila sebagai asas Politeknik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. lingkaran melambangkan bahwa melalui pendidikan manusia dapat menguasai dunia;
 - c. bintang 2 buah melambangkan pendidikan pendidikan selalu dilandaskan pada KeTuhanan Yang Maha Esa dan angka 2 adalah tanggal berdirinya Politeknik;
 - d. rumah adat/lopo melambangkan kekhasan kultur, masyarakat Nusa Tenggara Timur (bermartabat, berbudi luhur, dan berbudaya);
 - e. obor melambangkan semangat perjuangan tetap menyala dan 6 cahaya melambangkan bulan berdirinya Politeknik;
 - f. cahaya matahari yang melingkari rumah adat/lopo melambangkan pendidikan dapat mengubah manusia untuk menjadi lebih baik, dan 19 cahaya, 8 lingkaran oval berantai, dan 7 cahaya pada dasar rumah adat/lopo melambangkan tahun dimulainya kegiatan perkuliahan;
 - g. lingkaran oval berantai melambangkan semangat persatuan dan kesatuan;
 - h. roda gigi melambangkan bekerja keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - i. warna dasar biru melambangkan kedamaian, ketabahan, dan kesetiaan.
- (3) Lambang Politeknik sebagai berikut:



- (4) Ukuran dan penggunaan lambang Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 8

- (1) Politeknik memiliki bendera dengan bentuk segi empat berukuran lebar 65 cm dan panjang 1,30 cm, serta diberi rumbai warna biru muda disekelilingnya dengan gambar lambang Politeknik di bagian tengah.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bendera Politeknik dengan warna dasar putih;
 - b. bendera jurusan Teknik Sipil dengan warna dasar kuning;
 - c. bendera jurusan Teknik Mesin dengan warna dasar biru;
 - d. bendera jurusan Teknik Elektro dengan warna dasar merah;
 - e. bendera jurusan Administrasi Bisnis dengan warna dasar hijau;
 - f. bendera jurusan Akuntansi dengan warna dasar merah jambu.
- (3) Bendera Politeknik sebagai berikut:



- (4) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) Politeknik memiliki hymne dengan judul Hymne Politeknik Negeri Kupang dan mars dengan judul Mars Politeknik Negeri Kupang, berupa lagu yang terdiri atas melodi dan syair.

(2) Hymne Politeknik sebagai berikut:

Hymne
Politeknik Negeri Kupang

8

Lg/Sy : P.Riki Tukan
Arr : P.Riki Tukan

1=Bes 6/8 Lambat -- penuh perasaan

	<		>
S	5 5 5	1 . 1	7 1 2 1 . 0
A	3 3 4	3 . 3	5 . 5 5 . 0
T	1 1 2	1 . 1	2 3 4 3 . 0
B	1 1 7	6 . 6	5 . 5 1 . 0
	Engkau ba Engkau lak	gai kem sa na	men - ta pe - li ta,

	<		>
S	3 3 3	3 3 3	4 . 4 3 3 .
A	7 7 7	6 6 6	6 . 6 6 6 .
T	2 2 2	2 2 2	2 1 7 2 2 .
B	7 7 7	6 6 6	2 . 3 6 6 .
	baik men baik je mu	me men car me syd nar	kan si kan te rang nya

	<		>
S	2 2 2	5 . 4	3 . 1 6 . 6
A	6 6 6	7 . 7	1 . 5 4 . 4
T	2 2 2	2 . 2	2 . 2 1 . 1
B	4 3 4	5 . 5	1 2 3 4 . 4
	la hir kan la nam kap	oi - ta sma - ngat	dan- kar sa, ba -- men- cip ta, su -

	I		>
S	5 . 1	3 . 1	2 . 3 2 . 0
A	5 . 5	3 . 3	5 . 4 5 . 0
T	1 . 1	1 7 6	7 1 6 7 . 0
B	3 . 3	6 7 6	2 . 2 5 . 0
	ga in	san - yang	ber kar ya.

Handwritten musical notation on a four-line staff (Soprano, Alto, Tenor, Bass). The notes are: 5-4, 3-2, 1-7, 1-0. The lyrics below are: ni ji wa - yang da - ha ga.

Handwritten musical notation on a four-line staff. The notes are: 2-2, 3-2, 1-7, 6, 5-5. The lyrics below are: lo - li teh - nik lu - da na, me (lu - - peng).

Handwritten musical notation on a four-line staff. The notes are: 3-3, 3, 4-3, 4, 5-0. The lyrics below are: bar lah di bu - mi Flo ba mo ra,

Handwritten musical notation on a four-line staff. The notes are: 5-5, 5-5, 5-3, 1, 6-6, 6-6, 1-1, 1, 1-6, 1-6. The lyrics below are: lo bar kan t'rus a'na ngat k'sa tri a, 'ntuk...

Handwritten musical notation on a four-line staff. The notes are: 5-1, 3, 5-3, 3, 2-2, 2-3, 4, 4-5, 1. The lyrics below are: nga ba ngut lu - sa dan - Bang sa,

Kupang, 20/12/1996

(3) Mars Politeknik sebagai berikut:

Mars Politeknik Negeri Kupang

1 = F 4/4 Bersenang!

	C					C
S	1-1-1	1-1-1	1-1-1	6-5	/	3-5 1-2
A	5-5-5	6-6	5-5	6-5	/	3-5 1-7
T	3-3-3	4-4	3-3	4-3	/	3-5 3-2
E	1-1-1	1-1	1-1	1-1	/	3-5 6-5

Sa tu kon langkah ma ri ki ta ber gan deng ta -
De ngan ji wa Un dang Un dang Da - sar Em - pat Li -

		C	C/E	Am	G
S	3 . /	3-3-3	3-3	3-3	2-1 /
A	5 . /	1-1-1	2-2	1-1	5-5 /
T	1 . /	5-5-5	5-5	3-1	7-1 /
B	1 . /	1-1-1	7-7	6-5	4-3 /

ngan. Bu lat kan te kad ma ju de ngan -
ma. A mal kan t'us karya ki ta da -

	G₇	C		A
S	5-1	3-4	5 . 5 /	6-6 6-6
A	5-1	1-7	7 . 7 /	1-1 2-1
m	5-1	1-2	3 . 2 /	1-3 4-4
B	5-1	5-4	3 . 3 /	6-5 4-3

ga gah per ka sa, ra - ih ci ta ci .
lam pem bangun an. Mo - ral Pan ca si -

	F₇	F₇		C
S	2-2-3-4	/	5-6 5-3	5 . 3 /
A	2-1 7-7	/	1-1 7-1	7 . 1 /
T	6-5-5	/	3-4 3-1	5 . 3 /
B	4-3 2-5	/	7-7 5-6	3 . 3 /

ta ---- ja ---- di in san t'ram pil, si -
la ---- ja ----

S 2 . 2 2 . 3 2 . 2 2 . 3 / 2 . 2

A 2 . 1 7 . 3 2 . 1 7 . 3 / 2 . 1

T 2 . 4 5 . 3 2 . 4 5 . 3 / 2 . 4

B 2 . 6 5 . 3 2 . 6 5 . 3 / 2 . 6

ap pa kai da lam pe ne - rap - an teh-

S 3 . 4 5 . 5 5 6 7 1 . 6 /

A 6 . 6 5 . 7 7 1 2 1 . 1 /

T 2 . 1 7 . 3 3 4 3 3 . 2 /

B 4 . 2 5 . 3 3 6 7 6 . 4 /

no - lo gi. di kan pe do man, da-

B 5 . 5 5 . 6 5 . 5 4 3 2 / 1 . 1

A 7 . 1 3 . 2 7 . 7 6 . 6 / 5 . 5

T 2 . 3 1 . 2 3 . 3 2 . 2 / 3 . 3

B 5 . 5 5 . 4 3 . 3 4 . 4 / 5 . 5

lam men dhar - ma bak - ti kan Tri - dhar ma -

S 2 . 7 1 . / S: 0 6 6 6 6 /

A 7 . 5 5 . / A: 6 1 0 1 1 /

T 2 . 4 3 . / T: 4 4 0 4 4 4 /

B 5 . 5 1 . / B: 4 4 0 1 6 4 /

Ma - ju te m Po -

yang mu lia . - Ma - ju , ma ju lah

S : 5⁶ 5³ 5 / 0⁶ 6⁶ 6⁶ /
 li teh nik Un da na ! Cer daskan lah tu -
 (Ku pang)

A : 1 1 0⁷ 7⁷ / 1 0¹ 1¹ /
 T : 2 5 0³ 2³ / 4 4 0⁴ 4⁴ /
 B : 1 1 0³ 5³ / 4 4 0¹ 6⁴ /
 te - rus, tak ke nal le - lah cerdas kan -

S : 5⁵ 4³ 2 / 0 3² 1¹ 3⁵ /
 nas tu nas bang sa, de ngan wa was an teh-

A : 1 1 0⁷ 6⁷ / 5 5 6 7⁷ /
 T : 3 3 0⁴ 4⁴ / 3 3 3 3³ /
 B : 1 6 0⁵ 5⁵ / 1 7 6 5³ /
 bang - sa de ngan wa - wasan - teh - no lo -

S : i 6 5 3⁴ / 5 3² 1 2 / 3 . . 0 /
 no lo gi siap mem ba ngun Nu sa Bang - sa,-----

A : 1 1 0⁷ 1¹ / 7 1² 1 1 / 7 . . 0 /
 F : 4³ 2 0² 3⁴ / 3² 3⁴ 6 6 8 . . 0 /
 B : 5⁵ 4 0⁵ 6⁶ / 3 6⁵ 4 4 3 . . 0 /
 gi- mu si ap mem - ba ngunNu sa Bang - sa,-----

S : 0⁶ 6⁶ 6⁶ / 5⁶ 5³ 5⁵ /
 Ma ju te rus Po - li tehnik Un da na
 (Ku pang)

A : 6 1 0¹ 1¹ / 1 1 0⁷ 7⁷ /
 T : 4 4 0⁴ 4⁴ / 3 5 0³ 2³ /
 B : 4 4 0¹ 6⁴ / 1 1 0³ 5³ /
 Ma - ju, ma' julah te - rus, ti a da-

Politeknik Negeri Kupang

S : 0 6 6 6 6 / 5 5 5 4 3 2 . /
 tinggalkan tab s'ma ngat pengabdian mu, ---

A : 6 1 0 1 1 / 1 1 2 1 /
 M : 4 4 0 4 4 / 3 3 3 4 6 /
 B : 4 4 0 6 6 4 / 6 6 6 5 4 /
 hen - ti, ---tingkatkan s'ma ngat pengabdian---

Ang

S : 0 3 3 2 1 1 3 5 / i 6 5 5 6 7 /
 dengan ke trum pil an teh no lo gisiap memba-

A : 7 . 0 6 1 7 / 1 1 7 7 2 /
 M : 4 . 0 3 1 2 / 3 2 2 2 5 /
 P : 3 . 0 6 5 5 / 6 5 5 5 4 /
 mu, ----- de ngar teh- no- lo gi, ---- mem-

67

S : i i i i 7 / i . 0
 ngun Nu sa dan Bang - sa. -----

A : 1 4 4 3 4 / 3 . . 0 //
 M : 5 6 6 5 5 / 5 . . 0 //
 B : 3 2 4 5 5 / 1 . . 0 //

ba ngun Nu sa Bang - sa. -----

Kupang, 14 - 5 - 1988

- (4) Penggunaan hymne dan mars Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 10

- (1) Politeknik memiliki busana akademik yang digunakan Pimpinan Politeknik, Senat, Jurusan, dan Wisudawan, terdiri atas topi, toga, kerung leher, dan gordon.
- (2) Busana akademik untuk Pimpinan Politeknik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Busana akademik Direktur terdiri atas topi hitam berumbai warna putih, toga berwarna hitam, kerung leher berwarna putih, bis putih pada bagian depan selebar 36 cm, dan gordon terdiri atas 13 buah lambang Politeknik terbuat dari logam berwarna emas berdiameter 9 cm.
 - b. Busana akademik Pembantu Direktur terdiri atas topi hitam berumbai warna putih, toga berwarna hitam, kerung leher berwarna putih, bis putih pada bagian depan selebar 36 cm, dan gordon terdiri atas 1 buah lambang Politeknik terbuat dari logam berwarna emas berdiameter 8 cm.

- c. Busana akademik Ketua Jurusan terdiri atas topi hitam berumbai dengan warna sesuai warna jurusan, toga berwarna sesuai warna jurusan, kerung leher berwarna putih, bis putih pada bagian depan selebar 36 cm, dan gordon terdiri atas 1 buah lambang Politeknik terbuat dari logam berwarna emas berdiameter 8 cm.
 - d. Busana akademik wisudawan terdiri atas topi berumbai warna hitam, toga berwarna hitam, kerung leher sesuai warna jurusan, bis putih pada bagian depan selebar 36 cm, dan gordon terdiri atas 1 buah lambang Politeknik terbuat dari logam berwarna emas berdiameter 8 cm, dengan tali gordon sesuai warna jurusan.
- (3) Penggunaan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang rekayasa dan tataniaga dalam Program Diploma III dan Program Diploma IV.
- (2) Bidang rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Jurusan Teknik Sipil;
 - b. Jurusan Teknik Mesin; dan
 - c. Jurusan Teknik Elektro.
- (3) Bidang tataniaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Jurusan Administrasi Bisnis;
 - b. Jurusan Akuntansi.
- (4) Jurusan dan Program Studi baru dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tahun akademik Politeknik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (2) Administrasi akademik diselenggarakan dengan sistem kredit semester.
- (3) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (4) Tiap semester terdiri atas 18 minggu pertemuan tatap muka, termasuk ujian.
- (5) Evaluasi prestasi belajar mahasiswa dilakukan tiap akhir semester guna menentukan kelulusan ke semester berikutnya dan yudisium bagi mahasiswa semester akhir.
- (6) Evaluasi hasil uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi mahasiswa diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan akademik Politeknik disusun dalam bentuk kalender akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui perkuliahan, tutorial, pemberian tugas, praktikum, praktik kerja lapangan, dan magang.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi melalui seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 14

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 15

- (1) Politeknik menyelenggarakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Wisuda, Dies Natalis, dan Pemberian Tanda Penghargaan.
- (2) Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan.
- (3) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam Sidang/Rapat Senat Terbuka.
- (4) Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada kebutuhan industri sesuai dengan sasaran jurusan/program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikembangkan oleh Politeknik dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 17

- (1) Kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala dalam bentuk penyelesaian tugas, kuis (test), ujian, seminar, dan pengamatan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D dan E yang memiliki bobot berturut-turut 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; dan 0.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemajuan belajar mahasiswa, ujian, dan penilaian hasil belajar ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 18

- (1) Pada akhir studi, mahasiswa diwajibkan membuat laporan tugas akhir yang persyaratannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Mahasiswa dalam membuat laporan tugas akhir, dibimbing oleh dosen pembimbing.
- (3) Ujian tugas akhir dilaksanakan setelah semua persyaratan akademis terpenuhi.

- (4) Untuk dapat mengikuti ujian tugas akhir, mahasiswa harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 2,0.

Pasal 19

- (1) Ujian tugas akhir dinyatakan lulus jika bernilai paling sedikit C.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) juga ditentukan oleh lama masa studi untuk program DIII dan program DIV ditambah setengah tahun.

Pasal 20

- (1) Politeknik menyelenggarakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmu terapan yang dikembangkan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/bengkel/studio serta tempat lain yang diperlukan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
- (5) Politeknik mengembangkan publikasi dan penerbitan karya ilmiah dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Politeknik menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Politeknik menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, serta berorientasi kepada masalah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan/kelompok di laboratorium/bengkel/studio, Jurusan, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan lokasi kelompok masyarakat yang diajukan oleh kelompok dosen melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas persetujuan pimpinan Politeknik.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pendapat secara bebas di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni guna menunjang pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni oleh sivitas akademika harus berpedoman kepada otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan, Politeknik memberi ijazah kepada mahasiswa dan mahasiswa berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ahli Madya untuk program Diploma III, disingkat A.Md.
 - b. Sarjana Sains Terapan untuk program Diploma IV, disingkat S.ST.
- (3) Ketentuan mengenai ijazah dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Politeknik dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik atau non akademik.
- (2) Kriteria maupun bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 27

- (1) Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda, dies natalis, dan pemberian tanda penghargaan.
- (2) Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah lulus untuk satu program studi.
- (3) Pada upacara wisuda, para wisudawan mengucapkan janji wisudawan.

- (4) Naskah janji wisudawan di tetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Upacara dies natalis diselenggarakan dalam suatu rapat senat terbuka.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Politeknik menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang.
- (2) Politeknik dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN POLITEKNIK, SENAT, PELAKSANA ADMINISTRASI, JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO, UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Pimpinan Politeknik

Pasal 29

Pimpinan Politeknik terdiri atas Direktur dan Pembantu Direktur.

Pasal 30

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Menteri mengangkat Penjabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru.

Pasal 31

- (1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (3) Apabila Pembantu Direktur berhalangan tidak tetap, maka tugas jabatan tersebut dilaksanakan oleh Direktur atau Direktur menunjuk pelaksana tugas Pembantu Direktur.
- (4) Apabila Pembantu Direktur berhalangan tetap, Direktur mengangkat Penjabat Pembantu Direktur sebelum diangkat Pembantu Direktur baru.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Direktur ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Politeknik.
- (6) Rincian tugas Pembantu Direktur ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 32

- (1) Direktur membentuk panitia pemilihan Direktur dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Direktur berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Direktur.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur dosen dan tenaga administrasi.
- (3) Panitia pemilihan Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Penjaringan bakal calon Direktur dilaksanakan oleh panitia.
- (5) Bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Senat.
- (7) Senat setelah menerima nama calon Direktur, menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama calon Direktur dan menyampaikannya kepada Direktur.
- (8) Direktur menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan, Senat telah mengajukan usul calon Direktur kepada Menteri.
- (2) Pengajuan usul calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.

- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 3 (tiga) nama calon Direktur didasarkan atas peringkat perolehan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 35

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 36

- (1) Direktur mengusulkan calon Pembantu Direktur kepada Senat paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap Pembantu Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Direktur berakhir.
- (2) Senat setelah menerima usulan nama calon Pembantu Direktur menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Direktur untuk setiap Pembantu Direktur berdasarkan atas jumlah perolehan suara dan menyampaikannya kepada Direktur.
- (3) Direktur memilih calon dan menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Direktur untuk setiap Pembantu Direktur.

Bagian Kedua Senat

Pasal 37

- (1) Senat terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat diketuai oleh Direktur.
- (3) Ketua Senat dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang Sekretaris.
- (4) Sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur dan dipilih dari anggota Senat.
- (5) Sekretaris Senat dapat dibantu oleh tenaga administrasi di lingkungan Politeknik.

- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Senat dibantu oleh komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 38

- (1) Rapat Senat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Senat.
- (3) Keputusan rapat Senat dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota Senat yang hadir.

Bagian Ketiga Pelaksana Administrasi

Pasal 39

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:
 - Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 - Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala satuan pelaksana administrasi yang membawahinya.
- (4) Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Di lingkungan Politeknik terdapat tenaga penunjang administrasi yang ditempatkan pada bagian, sub bagian, jurusan, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan unit pelaksana teknis dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jurusan, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 41

- (1) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur I Bidang Akademik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Ketua Jurusan/Program Studi dibantu oleh sekretaris Jurusan.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh direktur setelah mendapat pertimbangan dari hasil rapat dosen Jurusan/Program Studi.
- (4) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama Ketua Jurusan/Program Studi dan sekretaris jurusan dalam rapat dosen Jurusan/Program Studi dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Rapat Dosen Jurusan/Program Studi diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan berakhir.
- (6) Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah dosen Jurusan.
- (7) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap dosen memiliki hak satu suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat dosen Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Sekretaris Jurusan dapat diganti sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur atas persetujuan Senat.

Pasal 43

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 44

Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 45

Pembentukan jenis dan jumlah Laboratorium/Bengkel/Studio pada setiap jurusan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Senat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris Unit yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara multi bidang, dan lintas bidang sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT dibantu oleh jabatan fungsional dan tenaga administrasi.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 49

- (1) Dewan Penyantun merupakan dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan industri yang diadakan untuk ikut membantu pengembangan Politeknik.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengatur hubungan antara masyarakat, industri, instansi pemerintah dan swasta dengan Politeknik;
 - b. membantu memecahkan persoalan Politeknik;
 - c. membantu pengembangan Politeknik;
 - d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam meningkatkan peranserta dan pengembangan Politeknik.

- (3) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugas dibantu seorang sekretaris.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari anggota.

Pasal 50

- (1) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Penyantun.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan/program studi.

Pasal 52

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada Politeknik terdiri atas asisten ahli, lektor, dan lektor kepala.
- (2) Dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi Guru Besar diberikan kebebasan untuk mutasi ke Universitas/Institut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian jabatan akademik dosen tetap mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga kependidikan diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 54

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar sah pada salah satu program studi/jurusan di lingkungan Politeknik.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat/setara, dan lulus ujian masuk Politeknik atau lulus melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Bebas Tes (PMBT) yang diselenggarakan oleh Politeknik.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik dapat menerima mahasiswa baru tamatan SMA/SMK atau yang sederajat/setara melalui seleksi khusus yang disebut jalur Penerimaan Mahasiswa Siswa Berprestasi (PMSB).
- (4) Jumlah mahasiswa baru yang diterima di Politeknik setiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/daya tampung setiap program studi.
- (5) Tiap mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 55

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku pada Politeknik;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik;
 - d. ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, hasil belajarnya, dan informasi lain yang diperlukan;

- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 57

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas dan trampil.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Bentuk, badan kelengkapan, keanggotaan, dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain dan/atau perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku pada Politeknik dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemecatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh Direktur setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan atas persetujuan Senat dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 60

- (1) Alumni merupakan lulusan dari salah satu program studi dan/atau jurusan yang ada di Politeknik.
- (2) Alumni mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan/komunikasi timbal balik, baik dengan sesama alumni maupun dengan Politeknik dalam upaya pengembangan diri alumni dan menunjang pencapaian tujuan pendidikan profesional di Politeknik;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi dari Politeknik.

- (3) Alumni mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian masing-masing;
 - b. setia dan berbakti pada almamater Politeknik;
 - c. mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Politeknik dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas:
- a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - b. memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional;
 - c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan.
- (3) Kerja sama Politeknik dengan perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri meliputi:
- a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program gelar ganda;
 - d. program pemindahan kredit;
 - e. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
 - f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau
 - i. bentuk kerja sama lain untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama Politeknik dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri meliputi:
- a. magang;
 - b. beasiswa;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya;
 - e. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah; dan
 - g. bentuk kerja sama lain untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (5) Kerja sama yang memerlukan dana dari Pemerintah Indonesia, pemerintah asing, dan/atau lembaga Pemerintah di luar negeri, dan/atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik diperoleh/melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, jasa dan produksi, dan sumber lain yang sah.

- (2) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Sumber dan upaya penyediaan dana Politeknik berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan swadaya.
- (2) Upaya penyediaan dana dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan anggaran Politeknik;
 - b. menggali dana dari masyarakat melalui uang kuliah/praktek, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan ujian, hasil penjualan produk, hasil kerjasama, hasil kontrak kerja, sumbangan dan hibah, serta pinjaman dari dalam dan luar negeri dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan swadaya dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik disusun oleh pimpinan Politeknik berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit, disetujui oleh Senat, dan diusulkan oleh Direktorat kepada Menteri.
- (2) Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang telah disetujui oleh yang berwenang.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan swadaya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian berkala terhadap kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, Politeknik mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Senat.
- (2) Keputusan tentang perubahan Statuta dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278